



www.kk-advocates.com

For further information please
contact

Justisari P. Kusumah

Managing Partner
justi.kusumah@kk-advocates.com

Danny Kobrata

Associate
danny.kobrata@kk-advocates.com

K&K ADVOCATES - Intellectual
Property. KMO Building, Fl. 05,
Suite 502 Jl. Kyai Maja No. 1,
Kebayoran Baru RT03/RW08,
Jakarta Selatan DKI Jakarta
12120

Tel: +62 21 29023331

Fax: +62 21 29023107

WIPO LIHAT KESIAPAN INDONESIA GABUNG KE MADRID PROTOKOL

Perwakilan World Intellectual Property Organization (WIPO) melakukan penilaian kesiapan Pemerintah Indonesia dalam mengaksesi Madrid Protokol.

Penilaian, yang dilakukan pada 25-27 Mei 2016 di Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh WIPO bagi negara yang menyetujui Madrid System.

Dalam pertemuan itu, dibahas mengenai kesiapan aksesori dan jenis bantuan seperti apa yang akan diperlukan oleh Indonesia dalam perjalanan menuju Madrid Protokol. Selain pembahasan terkait Madrid Protokol, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan mengenai Madrid Protokol bagi pemeriksa merek.


Direktur Merek, Ditjen Kekayaan Intelektual, Fathlurachman, mengatakan dalam penilaian itu, pihaknya berdiskusi tentang semua aspek yang dibutuhkan untuk mendukung sistem Madrid Protokol.

"Misi ini adalah sebuah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan karena kita akan mempelajari aspek mana saja yang harus ditingkatkan. Selama lima tahun belakangan ini, Ditjen Kekayaan Intelektual telah mengikuti banyak training, seminar, dan pendampingan teknis dari WIPO berkaitan dengan rencana Indonesia menyetujui Madrid System," katanya.

Pemerintah Indonesia kini sedang bersiap untuk meratifikasi Madrid Protokol. Persiapan itu ditandai antara lain dengan dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Merek, yang akan mengakomodasi soal Madrid Protokol.

Rencana Indonesia bergabung ke dalam Madrid Protokol sempat menimbulkan pro kontra di kalangan konsultan hak kekayaan intelektual. Para pihak yang pro berpendapat bahwa Protokol Madrid akan memberi kemudahan bagi pengusaha Indonesia untuk mendaftarkan merek ke luar negeri.

Sedangkan bagi konsultan yang kontra berpandangan bahwa dengan masuknya Indonesia ke Madrid Protokol, maka akan mengurangi porsi pekerjaan mereka karena para pemohon merek dari luar negeri tidak lagi



wajib menggunakan jasa konsultan kekayaan intelektual di dalam negeri dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek.

Rencana bergabung ke dalam Madrid Protokol sudah merupakan komitmen dari negara-negara anggota Asean. Namun, hingga kini baru Singapura dan Vietnam yang sudah meratifikasi konvensi tersebut. (su)